LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN JIWA (PSIKIATRI)**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis kejiawaan (Psikiatri) merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Psikiatri yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Psikiatri.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Psikiatri di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ii |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | iv |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | 1 |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti ............ | 1 |
|  | 1.2. | Program PendidikanDokter Spesialis Psikiarti ……............... | 2 |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Psikiarti | 2 |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Psikiarti ............. | 8 |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Psikiarti …….. | 9 |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti di Indonesia .................................. | 10 |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram PendidikanDokter Spesialis Psikiarti .... | 10 |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianPendidikan ....................................................... | | 13 |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN | | 18 |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN | | 20 |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Pendidikan ................................ | 20 |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Pendidikan................................ | 28 |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Pendidikan.............................. | 28 |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan ............................... | 29 |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | 31 |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | 33 |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia**

Di semua negara sejarah psikiatri selalu dimulai dari Rumah Sakit Jiwa yang merawat penderita penderita khronis, demikian pula keadaan di Indonesia. “Perawatan” penderita penyakit jiwa (dalam hal ini psikosis) di Indonesia sudah dimulai sejak abad 18. Pada waktu itu yang dimaksud dengan perawatan adalah dengan motivasi melindungi masyarakat dari penderita penyakit jiwa yang berbahaya. Perawatan lebih bersifat penahanan, dilengkapi dengan terali besi, disekap dalam kamar gelap, isolasi dari dunia luar dan pengobatan ala kadarnya : “uuitschroeuwen” atau “ hydrotherapies”. Secara kronologis, bisa dicatat sebagai berikut :

Tahun 1776 : sebagian dari R.S.Cina di Jakarta dipakai untuk merawat orang- orang, sakit ingatan (bekas penjara)

Tahun 1873 : R.S. Tentara di Jakarta mulai menyediakan tempat untuk

menampung penderita sakit ingatan

Tahun 1849 : R.S. Tentara di Semarang mengikuti tindakan R.S. Tentara di

Jakarta

Tahun 1882 : Pendirian ‘krankzinnigengosticht” di Bogor

Tahun 1902 : Pendirian ‘krankzinnigengosticht” di Sumberporong, Malang

Tahun 1923 : Pendirian ‘krankzinnigengosticht” di Kramat Magelang

Tahun 1927 : Pendirian ‘krankzinnigengosticht” di Sabang

Sesudah itu bermunculan “Doorgangahuison” di Jakarta, Semarang, Sala, Surabaya, Medan, Ujungpandang dan koloni penderita penyakit jiwa di Pakem Yogyakarta dan Wedi Surakarta. Pada masa itu pelayanan dan manajemen rumah-rumah sakit jiwa tersebut dipimpin oleh dokter-dokter Belanda, dengan dibantu “mantri/perawat” orang-orang Indonesia. Tidak diketahui pasti struktur dan persyaratan SDM yang direncanakan saat itu.

1.2.Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

Lambat laun kebutuhan akan SDM profesi medik / paramedik merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk melanjutkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa yang berkesinambungan. Hal tersebut terlihat dari mulainya diberi kesempatan magang pada beberapa dokter yang kemudian diberi brevet psikiater. Perkembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, yang kemudian bersama dengan senter lain secara bertahap menjadi landasan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Pendidikan dokter ahli psikiatri, dimulai sekitar tahun 1928 berupa pendidikan nonformal-tidak terstruktur – magang (apprenticeship), yang lambat laun menjadi pendidikan yang terprogram, tersistimatisasi dan terstruktur.Pionir-pionir psikiater Indonesia saat itu merupakan tokoh-tokoh pendiri dimulainya pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.

Pada tahun 1958 di Jakarta organisasi profesi psikiatri bergabung bersama dengan organisasi profesi neurologi dan neurochirurgi dalam Perhimpunan Neurologi, Psikiatri dan Neurochirurgi (PNPNCh). Saai itu pendidikan keahlian psikiatri masih merupakan pendidikan gabungan dibidang neuropsikiatri, dan lulusan mendapat gelar sebagai Neuropsikiater.Pada Kongres III PNPNCh tahun 1984 masing-masing organisasi profesi berpisah menjadi perhimpunan sendiri-sendiri: Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia (IDAJI 🡪 PDSKJI), Perimpunan Dokter Saraf Indonesia (PERDOSI), dan Perhimpunan Dokter Ahli Bedah Saraf Indonesia.

Sampai sekitar tahun 1967, program pendidikan spesialis psikiatri yang masih bersifat magang / apprenticeship. Setelah kembalinya beberapa staf pengajar dari pendidikan / fellowship di luar negeri dan mendorong untuk dikembangkannya pendidikan spesialisasi psikiatri yang lebih terstruktur, makatujuan dan masa pendidikan program dokter spesialis psikiatri mulai lebih jelas.Namun masing-masing pusat studi mempunyai program dan sistem pendidikan / pengajarannya sendiri-sendiri.

Dengan semakin berkembangnya Iptek dibidang kedokteran pada umumnya dan kedokteran jiwa khususnya dalam upaya untuk lebih memahami hakekat penyakit jiwa dan ragam pengobatan psikofarmaka dan non psikofarmaka, maka pendidikan keahlian psikiatri perlu menyesuaikan proses pendidikan dengan kemajuan-kemajuan yang ada, baik dalam materi pendidikan, proses, dan target kompetensi keahlian yang harus dicapai. Sejak tahun 1978 dengan diterbitkannya Buku Katalog Nasional Program Pendidikan Dokter Spesialis yang pertama, program pendidikan psikiatri sudah menjadi terstruktur dan sistimatik, disemua sentra pendidikan spesialis psikiatri di Indonesia (di FKUI, FK Unair, FK UGM, FK Unpad, FK Udayana, FK Unhas, FK UNS, FK Undip).

Dengan terbentuk dan diresmikannya Kolegium Psikiatri Indonesia pada tahun 1991/1992, sebagai badan pengarah dan pengayom program pendidikan spesialis psikiatri, maka proses dan mutu pendidikan dokter spesialis psikiatri menjadi semakin lebih terprogram, terstruktur, terkoordinasi menuju pada mutu pendidikan yang lebih baik dan sederajat.

1.3. Landasan Hukum Akreditasi Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti

Pengembangan akreditasi program Pendidikan merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Pendidikan yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Pendidikan yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program Pendidikan terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Pendidikan dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program Pendidikannya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Pendidikan dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**1.4.Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiarti)**

Masalah penyakit jiwa tidak dapat terlepas dari hakekat manusia itu sendiri sebagai inti/pusat permasalahannya. Manusia itu adalah mahluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual. Dengan demikian semua permasalahan dan usaha mengatasinya, harus berlandaskan faham tersebut. Dahulu, psikiatri hanya dianggap semata-mata sebagai permasalah psikologik, jiwa yang sakit (“psyche-iatere”- asal kata dari psikiatri). Tapi apa artinya psikiatri, psikologi, perilaku, emosi, pikiran, kepercayaan, iman, kebudayaan, spiritualitas, dsb tanpa otak? Di era 1965-1975 an berkembang gagasan mengenai istilah “psikiatri” agar diganti dengan istilag “encefaliatri” (encephalon-iatere). Karena itu, paradigma absolut yang dianut ilmu kedokteran jiwa saat ini, adalah faham eklektik holistik, yang mencakup semua aspek manusia yang seutuhnya, yaitu biologik, psikologik, edukatif, sosial, kultural dan spiritual.

Sebagai Cabang Spesialistik Ilmu Kedokteran, maka dokter spesialis Kedokteran Jiwa harus memiliki kompetensi dan kualifikasi dasar dokter umum yang baik. Karena harus menangani aspek kejiwaan yang memiliki jangkauan aspek kehidupan yang sangat luas, dan menjembatani aspek fisik, kejiwaan dan kehidupan sosial, maka hal-hal yang terkait dengan aspek kehidupan kognitif, afektif, sosial dan fisik, merupakan unsur-unsur spesialistik yang harus dimiliki secara profesional melalui suatu pendidikan yang terstruktur dan terukur.Dengan banyaknya pusat pendidikan yeng memiliki sumber daya / nara sumber yang memiliki latar belakang beragam, perlu kiranya ada suatu standar dalam hal kompetensi dan kualitas soft-skill terkait pendekatan humanitarian, bagi profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.

Untuk itu perlu adanya standar kompetensi yang sesuai dengan maksud tersebut. Untuk tercapainya hal trersebut, perlu adanya standarisasi kurikulum pendidikan, kompetensi, dan kualitas, yang harus secara periodik disesuaikan dengan perkembangan ilmu maupun kebutuhan (situasi).

**1.5.Landasan Sosiologis Profesi Pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti**

Sejalan dengan landasan filosofis diatas, ilmu kedokteran jiwa dalam pendekatan klinis humanistiknya, harus melihat pasien/kliennya sebagai “manusia didalam matriks sosialnya”. Baik dalam proses diagnostik dan terapinya, pasien/klien itu tidak dapat dipandang secara terisolasi dari lingkungan dimana dia berada. Dalam keadaan sakit atau sehat, maka *personal and social performance* nya harus menjadi tolok ukur. Di masa lalu, orang sakit jiwa di seklusi dalam institusi tertutup, terisolasi / diasingkan dari masyarakat, dipasung. Ilmu kedokteran jiwa modern, berusaha menghilangkan praktek/perlakuan demikian dan menggantikannya dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Dengan semakin majunya iptek di bidang kedokteran, neuroscience khususnya, penemuan obat-obat psikofarmaka modern, dengan teknik-teknik terapi mutakhir, maka pemahaman mengenai penyakit jiwa, diagnosis dan pengobatan menjadi lebih rasional. Motto: *“treating the patient within his social matrix”* – termasuk pengobatan diluar institusi rumah sakit, pembebasan pasung dsb – dapat direalisasi.

Profesi Psikiater menangani promosi kesehatan jiwa, mencegah dan mengobati gangguan psikopatologi, mengusahakan kembalinya kemampuan fungsi sosial. Pada dasarnya merupakan esensi dari kehidupan sosial sehari-hari. Faktor kehidupan sosial sangat berperan dalam terjadinya psikopatologi (pengaruh kehidupan sosial, urbanisasi, dsb., disamping faktor-faktor biologis dan psikologis). Psikiater harus memiliki kepekaan dan perhatian terhadap berbagai phenomena kehidupan sosial untuk dapat memahami dan membantu permasalahan kesehatan jiwa. Harus dapat membantu ikhtiar mengatasi dan mencegah berbagai pengaruh negatif lingkup sosial, dan mendukung keterlibatan lingkup sosial dalam mencegah dampak negatif pada individu. Pemahaman aspek budaya dan sosio-ekonomi merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki.

**1.6.Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiatri)**

Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Psikiater merupakan keharusan yang berkesinambungan.Tidak hanya karena perkembangan ilmu, namun juga kondisi kehidupan social yang makin kompleks dengan dampaknya yang terus berubah dari waktu ke waktu. Upaya dalam peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan menuju kesetaraan keluaran yang kurang lebih memiliki standar mutu yang sama, merupakan hal yang sulit, namun harus di ichtiarkan.

**1.7.Baku MutuProgram Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiatri)**

Agak berbeda dengan bidang spesialisasi kedokteran lainnya, bidang kedokteran jiwa berhubungan dengan perbedaan masalah kehidupan social yang sangat peka, meskipun dihadapkan pada diagnosis yang sama. Faktor genetik / konstitusi dan fisik lainnya, lingkup social/budaya, perkembangan dan latar belakang individu, dsb., sangat menentukan. Tidak mudah misalnya untuk membuat SOP baik dalam hal terapi maupun dalam rehabilitasi dan pencegahan. Untuk itu sebenarnya standarisasi baku mutu & quality assurance meskipun sulit, merupakan hal yang sangat penting.

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa adalah acuan bagi setiap institusi pendidikan kedokteran jiwa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan untuk menjamin mutu praktik kedokteran jiwa. Standar ini juga adalah perangkat untuk: (1) penyetaraan mutu pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa yang dibuat dan disepakati bersama oleh *stakeholder* pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa, (2) menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi, (3) digunakan sebagai standar pendidikan dapat pula digunakan oleh institusi pendidikan untuk menilai dirinya sendiri, serta (4) dasar perencanaan program perbaikan mutu proses pendidikan secara berkelanjutan.

Peserta didik harus mendapat pengalaman belajar lapangan di dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa yang secara nyata termuat di dalam kurikulum yang telah ditetapkan oleh kolegium . Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*Criterion-referenced*) dengan kriteria kelulusan pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).

Komponen Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran jiwa (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran jiwa (*medical education and technology*)dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa (*public health needs and demands*)*.*

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa ini terdiri dari enam area kompetensi umum dan lima area kompetensi khusus, yaitu :

a. Enam Area Kompetensi Umum adalah:

1. *Patient care*

2. *Medical knowledge*

3. *Practice-based learning and improvements*

4. *Interpersonal and communication skills*

5*. Professionalism*

6. *System-based practice*

b. Lima Area Kompetensi Khusus adalah:

1. *Brief therapy*

2. *Cognitive – behavioral therapy*

3. *Psychotherapy combined with psychopharmacology*

4. *Supportive therapy*

5. *Psychodinamic psychotherapy*

Kompetensi tersebut di atas dicapai melalui pendidikan PPDS Kedokteran Jiwa dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh kolegium dengan memperhatikan bahwa:

Tujuan utama pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa adalah mempersiapkan lulusan dokter spesialis kedokteran jiwa yang dapat bekerja secara profesional pada upaya kesehatan jiwa masyarakat dan Upaya Kesehatan Jiwa Perorangan .

Pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa harus memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan ke pendidikan lanjut.

Pembelajaran klinik *(clinical teaching)* perlu diseimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan perorangan.

Strategi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (*student-centred learning*).

Integrasi horisontal dan vertikal pada kurikulum.

Standar Kompetensi Dokter spesialis kedokteran jiwa merupakan 80% dari total capaian kompetensi dari kurikulum suatu program studi

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi,

dan Kurun Waktu Penyelesaian PENDIDIKAN

**2.1 Karakteristik**

Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat merupakan tujuan utama pendidikan dokter speialis kedokteran jiwa. Menurut Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, PPDS kedokteran jiwa adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan psikiater yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan merupakan pendidikan kedokteran profesional sebagai pendidikan universitas. PPDS Kedokteran Jiwa terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) tahap awal dan (2) tahap madya dan (3) tahap akhir. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan proses pendidikan yang dikelola oleh prodi PPDS Kedokteran Jiwa.

Pada dasarnya pendidikan keahlian Ilmu Kedokteran Jiwa (IKJ) merupakan pendidikan pasca sarjana. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai setelah melalui proses belajar dengan kurikulum tertentu dapat menghasilkan lulusan yang :

1. Mempunyai wawasan yang luas dalam bidang serta memiliki ketrampilan, sikap dan tingkah laku yang memadai dan mendalam tentang Ilmu Kedokteran Jiwa (psikiatri), sehingga mampu memahami dan memecahkan problem kesehatan jiwa secara ilmiah dan dapat menerapkan IKJ pada masyarakat secara optimal.
2. Mampu mengembangkan diri dan mengembangkan ilmu yang diperolahnya di kemudian hari ketingkat akademik yang lebih tinggi secara mandiri. Disamping itu lulusan harus mampu melakukan penelitian, memberikan pendidikan, pengabdian masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara profesional pada masyarakat baik melalui sistim lokal, nasional, regional maupun internasional, yang berarti bahwa lulusan harus mampu:
3. Bersaing sampai ke tingkat global, berwawasan komunitas dan kemandirian serta mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Kedokteran Jiwa
4. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan Ilmu Kedokteran Jiwa sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Pancasila.
5. Mempunyai pengetahuan yang luas, ketrampilan dan sikap yang mendalam tentang Ilmu Kedokteran Jiwa sehingga mempunyai kemampuan memecahkan masalah-masalah kesehatan jiwa di masyarakat secara ilmiah.
6. Mempunyai kemampuan menentukan, merencanakan dan melaksanakan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat serta pelayanan secara mandiri dan mengembangkannya lebih lanjut.
7. Memiliki maturitas yang memadai sehingga selalu mampu menyesuaikan diri dengan etika keilmuan, etika profesi maupun etika moral kemasyarakatan.

Tujuan khusus Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa adalah untuk menghasilkan dokter spesialis Kedokteran Jiwa yang mampu bersaing secara global dan memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Menentukan problem-problem kesehatan jiwa pada masyarakat yang timbul pada waktu sekarang maupun masa akan datang serta dapat melakukan pemecahannya melalui suatu program yang terencana dan dapat dilaksanakan serta dapat dievaluasi.
2. Menggunakan kemampuan klinis dan pengetahuan lainnya, melakukan observasi murni, melakukan pencatatan (records) yang memadai untuk kepentingan identifikasi, diagnosis dan pengelolan (rujukan, referal system atau pengobatan yang rasional).
3. Melakukan follow-up penderita secara holistik (aspek organobiologik, psikoedukatif, sosiokultural dan spiritual).
4. Melakukan kerjasama yang baik dengan kolega dari disiplin ilmu yang lain maupun dari disiplin ilmu yang sama yang dianggap lebih ahli dalam upaya promosi, prevensi, kurasi maupun rehabilitasi penderita secara adekuat.
5. Bertindak sebagai koordinator dalam setiap tim kesehatan jiwa dengan menunjukan kepribadian yang matang sebagi seorang yang memiliki keahlian dalam Ilmu Kedokteran Jiwa.
6. Mempunyai kemampuan mendidik baik di Perguruan Tinggi maupun pada masyarakat dalam hidang llmu Kedokteran Jivva
7. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk selalu meningkalkan dan mengembangkan diri untuk menguasai dan memiliki Ilmu Kedokteran Jiwa yang berpedoman pada ***Life Long Study.***

Suatu Program Studi PPDS Kedokteran Jiwa dapat berada di bawah naungan suatu fakultas sebagai program studi tunggal atau sebagai suatu program studi di antara beberapa program studi lain yang dikelola fakultas itu. Program studi yang baru didirikan, untuk sementara dapat berada langsung di bawah universitas atau di bawah fakultas lain.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik serta mencapai standar pendidikan yang telah ditetapkan, program studi PPDS Kedokteran Jiwa harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal.Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik-profesional yang dikelolanya, dan turut serta dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada umumnya dan khususnya kesehatan jiwa.

**2.2 Kualifikasi**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,program Pendidikan Dokter Spesialis yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Program Pendidikan Dokter Spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau yang serupa (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

Persyaratan akhir penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis adalah penulisan tesis atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian dan ujian komprehensif yang dilaksanakan secara seragam oleh Kolegium, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis. Penelitian dalam jalur program dimaksudkan untuk menyiapkan peserta PPDS supaya dapat segera memasuki karir yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan iptekdok dalam suatu bidang terkait.

Dalam pengertian umum penelitian orisinil (original) berarti bahwa penelitian tersebut belumpernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun tesis tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing, penasehat atau dosen lainnya harus mendorong peserta PPDS untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa peserta PPDS sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesisnya. Peserta PPDS harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian peserta PPDS, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinil.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Pendidikan**

Kurun waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis adalah sesuai waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Sesuai Kolegium Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Kedoktern Jiwa, lama pendidikan adalah 7 sampai 12 semester, berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis. Isu ini menjadi semakin menarik dewasa ini karena berkaitan dengan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang masih besar. Waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis juga sangat terkait dengan berbagai faktor, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Di Indonesia hal ini diselenggarakan oleh institusi pendidikan, di Rumah Sakit pendidikan, dan organisasi profesi/Kolegium.

Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program pendidikan dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan peserta PPDS (student-related problems), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (project-related problems).

Masalah yang berkaitan dengan peserta PPDS, antara lain adalah penangguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurangmampuan dalam menulis, pengorganisasian kegiatan yang buruk, kegagalan program dalam mengetahui kekurangmampuan peserta PPDS sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya.

Masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penelitian tesis. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang cukup, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi berlebihan dari peserta PPDS, dan persepsi bidang ilmu yang menganggap tesis sebagai sebuah *“proto-book”*, sehingga mengakibatkan tesis tidak selesai.

Kesulitan pencapaian kompetensi yang disyaratkan oleh Kolegium bagi peserta pendidikan Dokter Spesialis dikarenakan keterbatasan sistem, sarana dan prasarana dari institusi pendukung pendidikan dokter spesialis ini.

Selain dari hal di atas; proses persetujuan suatu proposal penelitian yang kadang-kadang terlalu lama sehingga peserta PPDS tidak dapat memulai penelitiannya dengan segera; penyusunan instrumen penelitian yang menuntut akurasi data; pengumpulan data penelitian yang melibatkan responden yang kurang peduli terhadap pentingnya data dalam penelitian; proses pengolahan data; koordinasi antara pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain; protokol hasil pembimbingan yang tidak teratur sehingga konsistensi sesi-sesi bimbingan tidak terjamin; hubungan antara peserta PPDS dengan pembimbing yang tidak lancar terutama karena kurangnya kesempatan berkomunikasi antara keduanya, Student Centered Learning

**BAB III**

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA

Akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program Pendidikan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program Pendidikan dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program Pendidikan yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program Pendidikan.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program Pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program Pendidikan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program Pendidikan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program Pendidikan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program Pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program Pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program Pendidikan yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa ), sedangkan untuk program pendidikan profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa , perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dengan standard kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia.

Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa Pendidikan 7 sampai 12 semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram Pendidikan terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program Pendidikan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program Pendidikan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan; 2) **prosedur akreditasi** program Pendidikan yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program Pendidikan; 3) **instrumen akreditasi** program Pendidikan yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program Pendidikan, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program Pendidikan merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program Pendidikan.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa; Buku III tentang instrumen akreditasi program Pendidikan dan unit pengelola program Pendidikan dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program Pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, (3) penetapan kelayakan program Pendidikan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program Pendidikan.

Standar akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa mencakup standar tentang komitmen program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminanmutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia.

Asesmen kinerja program Pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program Pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program Pendidikan dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program Pendidikan; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program Pendidikan, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program Pendidikan, dan sistem jaminan mutu. Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program Pendidikan untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program Pendidikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program Pendidikan dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program Pendidikan dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3

### Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program Pendidikan harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program Pendidikan harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program Pendidikan memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program Pendidikan, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program Pendidikan yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program Pendidikan memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti .

Program Pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Pendidikan menjalin kerjasama dengan program Pendidikan dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program Pendidikan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program Pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program Pendidikan. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program Pendidikan tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Psikiarti . Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang Pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program Pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program Pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program Pendidikan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Psikiarti , kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program Pendidikan.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program Pendidikan dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program Pendidikan. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian,pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program Pendidikan.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program Pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program Pendidikan.

Program Pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program Pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program Pendidikan yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program Pendidikan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2. Prosedur Akreditasi Program Pendidikan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Psikiarti, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program Pendidikan. Semua program Pendidikan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti . Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3. Instrumen Akreditasi Program Pendidikan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program Pendidikan dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program Pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program Pendidikan dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program Pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program Pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program Pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4. Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program Pendidikan. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program Pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program Pendidikan yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program Pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program Pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program Pendidikan.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program Pendidikan atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Psikiarti Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Psikiarti dan ketua program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Psikiarti , dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Psikiarti yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program Pendidikan dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program Pendidikan.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program Pendidikan untuk mewujudkan visi institusi atau program Pendidikan tersebut.

**Pendidikan**Pendidikan**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

Pendidikan**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program Pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Psikiarti tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Psikiarti tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*